



PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH

NOMOR 28 TAHUN 2008

TENTANG

PENGELOLAAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA KOTA BANDA ACEH

WALIKOTA BANDA ACEH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 125 /Menkes/SK/III/2008 tentang Pedoman Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin Tahun 2008 ; dipandang perlu menetapkan Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Klaim Jaminan Kesehatan Masyarakat miskin (Jamkesmas) pada Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud perlu menetapkan dalam suatu keputusan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota – Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3495);
3. Undang –Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5,Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3247);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 ;
10. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok – Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Kota Banda Aceh Tahun 2008;
12. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banda Aceh;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH TENTANG PENETAPAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KLAIM JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JAMKESMAS) PADA RUMAH SAKIT UMUM MEURAXA KOTA BANDA ACEH**

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Banda Aceh;
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh;
4. Sekretaris Daerah Kota adalah Sekretaris Daerah Kota Banda Aceh;
5. Bagian Keuangan adalah Bagian Keuangan Kota Banda Aceh;
6. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Meuraxa Kota Banda Aceh;
7. Rumah Sakit Umum Meuraxa yang selanjutnya disebut RSU Meuraxa adalah Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Kota Banda Aceh;
8. Dokter adalah dokter spesialis, dokter spesialis konsultan, dokter umum, dokter gigi, dr, gigi spesialis, yang merupakan karyawan tetap atau PTT ; dr.tamu
9. Dokter Tamu adalah dokter yang bukan karyawan RSU Meuraxa, tetapi diperkenankan merawat atau melakukan tindakan di RSU Meuraxa
10. Residen adalah dokter peserta program pendidikan spesialis 1 dan spesialis 2;
11. Pegawai adalah pegawai RSU Meuraxa yang berstatus pegawai negeri, honor, magang, kontrak yang bekerja di Rumah Sakit Umum Meuraxa
12. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSU Meuraxa untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan lainnya tanpa tinggal diruang rawat inap.
13. Rawat Inap adalah pelayanan terhadap orang yang masuk RSU Meuraxa dan menempati tempat tidur lebih dari 6 (enam) jam untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan atau pelayanan kesehatan lainnya.
14. Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan yang diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi risiko kematian atau cacat.
15. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik dan paramedik yang secara langsung maupun tidak langsung melakukan pelayanan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, dan atau pelayanan lainnya.
16. Jasa Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilaksanakan oleh kelompok medik (dokter umum, dokter gigi dan spesialis). Pelayanan Medik tersebut dapat berupa konsultasi, pemeriksaan, observasi, tindakan medik diagnostik, tindakan medik terapi, visite;
17. Jasa Tindakan Medik dan Terapi adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas tindakan dengan atau tanpa pembedahan yang menggunakan pembiusan umum atau pembiusan lokal atau tanpa pembiusan.
18. Jasa Penunjang Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan untuk penunjang medik dalam penegakan diagnosis dan terapi.
19. Jasa Penunjang Non Medik adalah jasa pelayanan yang diberikan secara langsung maupun tidak langsung berkaitan dengan pelayanan medik.
20. Jasa Rumah Sakit adalah imbalan yang diterima atas pemakaian sarana, alat, dan fasilitas yang digunakan dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, rehabilitasi, rujukan dan pengantaran jenazah.
21. Jasa Rehabilitasi Medik adalah jasa yang diberikan sebagai imbalan atas pelayanan yang dilakukan pada unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupational, terapi wicara, ortotik/prostetik, bimbingan sosial medik dan psikologi.
22. Bahan habis pakai adalah bahan yang sekali pakai habis pada saat melakukan pelayanan terhadap pasien;
23. Pelayanan Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat JAMKESMAS adalah pelayanan kesehatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat miskin dan tidak mampu agar tercapai derajat kesehatan yang optimal.

24. Pendapatan ruangan adalah pendapatan yang diperoleh dari pelayanan yang diberikan kepada pasien yang mendapatkan pelayanan kesehatan di ruangan tersebut.

BAB II
PELAYANAN JAMKESMAS
Pasal 2

Ruang lingkup pelayanan kesehatan Jamkesmas pada RSUD Meuraxa meliputi :

- a. Rawat jalan dan rawat darurat;
- b. Rawat inap dan perawatan khusus;
- c. Tindakan medik dan terapi non operatif;
- d. Tindakan medik dan terapi operatif;
- e. Tindakan gigi dan mulut;
- f. Pemeriksaan laboratorium;
- g. Pemeriksaan radiology;
- h. Rehabilitasi medik;
- i. Pelayanan farmasi;
- j. Pemulasaraan jenazah;
- k. Mobil ambulan dan jenazah;
- l. Surat keterangan medik;
- m. Administrasi rawat inap.

Pasal 3

Pelayanan Jamkesmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan pada setiap orang pribadi yang memiliki kartu Jamkesmas.

BAB III
AZAS, HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 4

Proporsi pembagian pelayanan Jamkesmas berazaskan kesepakatan bersama dan pendapatan ruang pelayanan

Pasal 5

- (1) Setiap pegawai berhak mendapatkan jasa pelayanan sesuai dengan peraturan yang berlaku. besarnya diatur dengan sistem persentase dan kepatutan.
- (2) Jasa pemeriksaan (visite) yang dilakukan oleh dokter spesialis atau residen diberikan sebesar Rp 10.000/pasien/hari

Pasal 6

- (1) Pengelola Jamkesmas Rumah Sakit berkewajiban mengelola klaim dana untuk pembayaran jasa pelayanan dan jasa administrasi.
- (2) Untuk pelayanan rawat jalan, rawat inap dan penunjang yang menghasilkan jasa berkewajiban memberikan kontribusi ke Anggaran Administrasi yang besaran persentasenya adalah lima puluh persen (50%) ditentukan dalam keputusan rapat intern rumah sakit;
- (3) Untuk tindakan medik dan terapi yang menghasilkan jasa berkewajiban memberikan kontribusi ke Anggaran Administrasi yang besaran persentasenya adalah sepuluh persen (10%) ditentukan dalam keputusan rapat intern rumah sakit
- (4) Dokter spesialis, dokter umum dan dokter gigi berkewajiban memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan minimal dan produktif serta berkomitmen.
- (5) Setiap pegawai yang tidak melaksanakan tugasnya karena cuti bersalin, cuti besar selama 3 (tiga) bulan, dan meninggalkan tempat kerja lebih dari 1 (satu) bulan karena tugas, karena tugas belajar, maka karyawan tersebut tidak mendapatkan jasa pelayanan dan secara otomatis jasa pelayanan di unit bersangkutan diterima oleh pegawai yang bekerja pada unit tersebut.

BAB IV
SUMBER PEMBIAYAAN
Pasal 7

- (1) Jasa Pelayanan Jamkesmas bersumber dari Klaim atas Pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin yang datang ke Rumah Sakit.
- (2) Klaim atas pelayanan kesehatan terhadap pasien miskin sebagaimana dimaksud pada ayat 1, bersumber dari Pemerintah melalui Departemen Kesehatan Republik Indonesia.

BAB V
DISTRIBUSI JASA PELAYANAN
Pasal 8

- (1) Klaim atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dikeluarkan untuk:
 - a. biaya obat-obatan sesuai klaim;
 - b. biaya pelayanan darah(PMI) sesuai klaim;
 - c. biaya tindakan dikamar operasi dan diluar kamar operasi sesuai klaim dan;
 - d. visite.
- (2) Sisa klaim atas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dibagi ke masing-masing ruangan berdasarkan pendapatan ruangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 9

Besaran Jasa Pelayanan dan Jasa Medik ditetapkan dalam Manlak Pelayanan Jamkesmas tahun 2008.

Pasal 10

- (1) Penyusunan proporsi pembagian jasa pelayanan ditetapkan berdasarkan komitmen seluruh pegawai.
- (2) Perubahan terhadap proporsi pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan minimal 1(satu) tahun sejak proporsi jasa pelayanan ditetapkan.

BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal 17 Desember 2008 M

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN

Diundangkan di Banda Aceh
Pada tanggal 17 Desember 2008 M

SEKRETARIS KOTA BANDA ACEH,

DTO

T. SAIFUDDIN, TA

BERITA DAERAH KOTA BANDA ACEH NOMOR 28

LAMPIRAN PERATURAN WALIKOTA BANDA ACEH
NOMOR : 28 TAHUN 2008
TANGGAL : 17 Desember 2008 M

I PEMBAGIAN JASA PELAYANAN RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN

Dana dari jasa pelayanan rawat inap dan rawat jalan dijadikan 100 %

Kemudian dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|-----------------------------------|-----|
| A. 50 % untuk administrasi | 50% |
| B. 50 % untuk pelayananan | 50% |

Ad A. Jasa Administrasi 50% dijadikan 100 % dibagi berdasarkan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|--|-----|
| 1. Direktur selaku penanggung jawab | 3% |
| 2. Biaya koordinasi | 2% |
| 3. Bahan Habis Pakai (BHP) | 30% |
| 4. Sarana | 13% |
| 5. Biaya ADM langsung (ATK) dan cetakan | 7% |
| 6. Jasa Penunjang dan pendukung | 20% |
| 7. Jasa Manajemen | 13% |
| 8. Jasa Pengelola/Panitia Jamkesmas | 10% |
| 9. Kas Rumah Sakit | 2% |

Ad A.1. Cukup Jelas

Ad A.2. Biaya koordinasi dengan pihak terkait

Ad A.3. Cukup Jelas

Ad A.4. Cukup Jelas

Ad A.5. Biaya Alat tulis kantor (ATK) dan cetakan blanko

Ad A.6. Jasa Penunjang dan pendukung 20 % dijadikan 100% dibagi sesuai ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|-------|
| 1. Rekam Medik | 15% |
| 2. Apotik | 26% |
| 3. Instalasi Gizi | 14% |
| 4. Instalasi Laundry | 8% |
| 5. IPRS | 10% |
| 6. IPLS | 16% |
| 7. Imunisasi | 2% |
| 8. Satpam | 4% |
| 9. Supir | 4% |
| 10. Operator | 1,5 % |
| | 100% |

Ad.B. Jasa Pelayanan 50 % diserahkan ke masing-masing ruangan antara lain :

Ad B.1. Jasa Pelayanan Rawat Inap dan IGD 50 % dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|-------------------|------|
| 1. Jasa Medis | 30% |
| 2. Jasa Paramedis | 70% |
| | 100% |

Ad B.2 Jasa Pelayanan Rawat Jalan dibagi untuk :

- | | |
|---|------|
| a. Poliklinik Umum Pria dan wanita ,jasa Pelayanan 50 % dijadikan 100 %,dibagi dengan ketentuan sebagai berikut : | |
| 1. Jasa Medis | 50% |
| 2. Jasa Paramedis | 50% |
| | 100% |
| b. Poliklinik Spesialis tanpa dokter umum, Jasa Pelayanan 50 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut : | |
| 1. dr.Spesialis | 50% |
| 2. Jasa Paramedis | 50% |
| | 100% |
| c. Poliklinik Spesialis dengan dokter umum, jasa pelayanan 50 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut : | |
| 1. Dokter Spesialis | 25% |
| 2. Dokter Umum | 25% |
| 3. Jasa Paramedis | 50% |
| | 100% |
| d. Poliklinik Gigi dan Mulut, jasa pelayanan 50 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| 1. Jasa Medis Dokter Gigi | 50% |
| 2. Jasa paramedis | 50% |
| | 100% |
| e. Jasa Pelayanan Instalasi Laboratorium 50 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut: | |
| Jasa Petugas Laboratorium | 100% |

II PEMBAGIAN JASA TINDAKAN KAMAR OPERASI DAN DILUAR KAMAR OPERASI

1 Tindakan Spesialis Bedah dan Kebidanan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|----------------------|------|
| A. Jasa Administrasi | 10% |
| B Jasa Pelayanan | 90% |
| | 100% |

Ad. A . Jasa Administrasi 10 % dijadikan 100 %, dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|---------------------------------|------|
| 1. Direktur | 9% |
| 2. ATK | 12% |
| 3. Jasa Penunjang dan Pendukung | 35% |
| 4. Jasa Manajemen | 23% |
| 5. Jasa Pengelola/Panitia | 18% |
| 6. Kas Rumah Sakit | 4% |
| | 100% |

Ad.B. Dari jasa Pelayanan 90 % dijadikan 100% dibagi dengan ketentuan sebagai berikut:

- | | |
|----------------------|------|
| 1. Bahan Habis Pakai | 30% |
| 2. Sarana | 10% |
| 3. Jasa Pelayanan | 60% |
| | 100% |

B.3. Jasa Pelayanan 60 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :

- | | |
|--------------------|-----|
| 1. Operator | 59% |
| 2. Dokter Anastesi | 16% |

	3. Penata Anastesi	7%
	4. Perawat OK	15%
	5. CSSD	3%
		100%
2	Tindakan Spesialis Kebidanan dengan Spesialis Anak 60 %	
	Jasa Pelayanan 60 % dijadikan 100 % dibagi dengan ketentuan sebagai berikut :	
	1. Operator	52%
	2. Dokter Anastesi	15%
	3. Penata Anastesi	6%
	4. Dokter Spesialis Anak	11%
	5. Perawat OK	13%
	6. CSSD	3%
		100%
3	TINDAKAN MATA	
	A. Jasa Administrasi	10%
	B. Jasa Pelayanan	90%
		100%
	Ad.B Jasa Pelayanan 90 % dijadikan 100% dibagi ;	
	1. Operator	50%
	2. Perawat OK	40%
	3. CSSD	10%
		100%
4	Kamar Bersalin / Obgin dan Tindakan di Poly Bedah 100% dibagi untuk :	
	A .Jasa Administrasi	10%
	B .Jasa Pelayanan	90%
	Ad. B.Jasa Pelayanan 90 % dijadikan 100% dibagi ;	
	1. Bahan Habis Pakai	30%
	2. Sarana	10%
	3. Jasa Pelayanan	60%
	Ad. B.3. Jasa Pelayanan 60 % di jadikan 100 % dibagi :	
	1. Operator	50%
	2. Paramedis	50%

WALIKOTA BANDA ACEH,

DTO

MAWARDY NURDIN